



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
5. Balai Latihan Kerja Industri adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktifitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya;
6. Pengawas Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah; dan
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; dan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi :

- a. UPTD Balai Latihan Kerja Industri terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - 1). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, Kelas A
 - 2). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang, Kelas A; dan
- b. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, Kelas A.

BAB III UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri;
- b. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi di bidang pelatihan kerja industri;
- c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Industri, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Pemasaran
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan dan bahan uji kompetensi, menyusun rencana program, mengelola dan menyajikan data dan informasi pelatihan kerja industri serta menyelenggarakan pelatihan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program pelatihan;
- b. penyiapan calon peserta pelatihan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan di bidang pelatihan kerja industri;
- d. pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi tenaga kerja ;
- e. penyiapan pengelolaan, penyajian data serta informasi pelatihan kerja industri; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pemberdayaan dan Pemasaran

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri serta pelaksanaan evaluasi program dan monitoring di bidang pelatihan kerja industri

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Seksi Pemberdayaan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan konsultasi pelatihan kerja industri;
- b. pelaksanaan promosi dan pemasaran pelatihan kerja;
- c. penyiapan bahan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri;
- d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja dan jabatan fungsional pengawas;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja dan jabatan fungsional pengawas;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada sub bagian tata usaha, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja, seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan dan jabatan fungsional pengawas;
- d. penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan;
- e. pemeriksaan dan pengujian norma ketenagakerjaan dan obyek keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, K3 serta penegakan hukum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Kerja;
 - d. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Kerja

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Kerja meyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja;
- b. pembagian tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- c. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pemeriksaan dan pengujian di perusahaan atau tempat kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan pemantapan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- f. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- g. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma
Keselamatan dan Kesehatan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran seksi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pembagian tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. penyusunan jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan seksi keselamatan dan kesehatan kerja, pemeriksaan dan pengujian obyek K3 di perusahaan atau ditempat kerja;
- d. pelaksanaan pemantapan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (4) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Kelas A adalah jabatan administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 13.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI



Samarinda 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Samarinda 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd
ISRAN NOOR